

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank syariah berfungsi menjadi lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Produk penyaluran dana pada perbankan syariah adalah pembiayaan. Jenis pembiayaan perbankan yaitu pembiayaan jangka panjang, salah satunya dalam pemenuhan kebutuhan investasi nasabah. Terkait mengenai kebutuhan investasi nasabah, Uswatun Hasanah (2010) dalam jurnalnya mengatakan bahwa investasi emas di Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, serta Rosyidah (2014) juga mengatakan bahwa emas memiliki resiko yang kecil dalam investasi juga bersifat likuid dan dapat dijadikan sebagai jaminan. Hal ini juga menjadikan emas lebih aman untuk investor pemula.

Seiring dengan banyaknya minat masyarakat berinvestasi dalam bentuk emas, maka bank syariah juga mengeluarkan produk pembiayaan kepemilikan emas dengan akad *murabahah* dan *rahn*. Salah satu bank yang mengeluarkan produk kepemilikan emas ini yaitu Bank Syariah Mandiri, dengan nama produk Cicil Emas. Produk cicil emas menjadi salah satu fokus produk dari lima produk andalan BSM. Niken Andronowarih sebagai *Senior Executive Vice President* (SEVP) BSM menyampaikan bahwa produk cicil emas dan gadai masih menjadi *market leader* di perbankan syariah. Pertumbuhan dari produk ini mencapai 29 persen dari tahun ke tahun (Tempo, 2017).

Dalam Fajaronline (2017) Anton Sukarna sebagai *Region Head* BSM RO VII Indonesia Timur menyampaikan bahwa selama triwulan pertama pada tahun 2017, BSM telah membukukan total *outstanding* sebesar Rp 2,1 triliun. Perolehan tersebut sebagian besar dari bisnis gadai emas dengan pencapaian Rp 1,8 triliun, dan produk cicil emas mencapai Rp 300 milyar.

Besarnya minat masyarakat dalam berinvestasi emas di bank syariah, akan menambah pendapatan operasional kepada bank syariah. Tujuan utama dari produk pembiayaan emas ini selain untuk investasi jangka panjang, juga menjadi wadah

Anissa Adhani, 2019

**KEPATUHAN SYARIAH PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI (Studi tentang Persepsi Nasabah Cicil Emas di BSM KC Cianjur**

)Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bagi masyarakat yang ingin memiliki logam mulia dengan dana terbatas. Hasil wawancara dengan *pawning staff* BSM bapak Alief, pembiayaan cicil emas ini mengedukasi kepada nasabah bukan untuk spekulasi, karena dalam pembiayaan emas ini memiliki tujuan yang pasti untuk jangka panjang, seperti untuk biaya pendidikan anak di masa yang akan datang, pemberangkatan haji, untuk umroh dan lain sebagainya.

Secara umum landasan operasional transaksi pembiayaan kepemilikan emas di lembaga keuangan syariah berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai. Pada kegiatannya, produk ini meninjau pula dari Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad *murabahah* dan No25/DSN-MUI/III/2002 mengenai akad *rahn* sebagai pengikat jaminan pembiayaan. Fatwa ini menjelaskan mengenai hukum dari kegiatan jual beli emas secara tidak tunai dapat menggunakan akad *murabahah*, dan hukumnya boleh (*mubah*) selama emas tidak dijadikan sebagai alat tukar yang resmi, dan akad *rahn* sebagai hukum atas pengikat emas oleh bank sebagai jaminan pembiayaan.

Selain itu, upaya dalam pengukuran kepatuhan syariah dalam produk pada perbankan syariah juga dapat dilakukan dengan menggunakan indikator tambahan. Menurut penelitian sebelumnya, Rosly (2010) mengatakan bahwa untuk melakukan pengukuran kepatuhan syariah pada produk yang ada di lembaga keuangan syariah dapat ditinjau kembali melalui beberapa indikator, yaitu penerapan *maqasid syariah*, *Aqd*, *Accounting and financial report*, juga dari *legal document of contract*.

Zaenuri (2014) mengatakan mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, masih terdapat perbedaan pendapat di antara beberapa ulama. Pendapat mayoritas *fuqoha'* seperti dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa jual beli emas secara tidak tunai itu dilarang atau haram hukumnya. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Taimiyah, Ibu Qayyim dan ulama' kontemporer lainnya penjualan emas secara tidak tunai itu diperbolehkan.

Dalam fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 dijelaskan mengenai pendapat para ulama yang melarang jual beli emas secara angsur dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: "Janganlah

Anissa Adhani, 2019

**KEPATUHAN SYARIAH PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI (Studi tentang Persepsi Nasabah Cicil Emas di BSM KC Cianjur**

)Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.” Mereka menyatakan bahwa emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

Selain dari perbedaan pendapat para ulama, terdapat beberapa pelanggaran dalam praktik produk kepemilikan emas di perbankan syariah. Dalam tulisannya, Respati (2015) mengatakan bahwa pada umumnya bank syariah menggunakan akad *murabahah* dalam pembiayaan kepemilikan emas, namun terdapat pula bank yang menggunakan skema *qardh* dan *ijarah*. Hal ini menjadikan pembiayaan dilakukan secara angsur sekaligus biaya jasa pemeliharaan atas emas yang dijadikan jaminan pembiayaan.

Pelaksanaan produk pembiayaan kepemilikan emas ini juga sempat memiliki kasus yang merembet kemana-mana. Dijelaskan dalam kompas.com (2014) dalam kasus yang dialami Bank Mega Syariah ini menjadikan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga penerbit sertifikat ikut terseret dalam kasus *money game* yang berkedok investasi emas dalam produk Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) dan Gold Billion Indonesia (GBI) yang ada di Bank Mega Syariah. Kegiatan produk ini dengan skema pemberian pembiayaan sebesar 60% dari harga emas, kemudian emas tersebut digadai kembali dan nasabah akan mendapatkan uang gadai sebesar 60% untuk membeli emas selanjutnya yang kemudian digadaikan kembali ke Bank Mega Syariah. Dengan skema ini membuat nasabah tergiur akan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

Selain itu, Djumena (2015) juga menjelaskan praktik gadai emas dan pembiayaan kepemilikan emas yang dilakukan Bank Mega Syariah pula melanggar aturan BI tentang batasan gadai yang seharusnya maksimal sebesar Rp 250 juta untuk setiap nasabah. Agar tidak terkena pelanggaran, Bank Mega Syariah mengakali dengan memecah kepemilikan dan memalsukan identitas nasabah. Nasabah bank tersebut baru mengetahui saat meminta arsip kepada bank.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Zaenuri (2014) mengenai konsep pembiayaan pemilikan emas pada perbankan syariah, mengatakan bahwa secara umum pembiayaan BSM cicil emas telah sesuai dengan Fatwa MUI dan Surat Edaran BI terkait produk tersebut. Namun terdapat beberapa

Anissa Adhani, 2019

**KEPATUHAN SYARIAH PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI (Studi tentang Persepsi Nasabah Cicil Emas di BSM KC Cianjur**

)Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

masalah pada pelaksanaan kegiatan operasional. Pada penelitian yang dilakukan Harpen (2014) mengenai Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia untuk Masyarakat pada Pegadaian Syariah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan MULIA telah sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam. Penelitian yang dilakukan Rahmi (2015) mengenai akad *murabahah* dalam investasi logam mulia pada pegadaian syariah, menyimpulkan bahwa akad *murabahah* pada investasi logam mulia telah memenuhi persyaratan yang harus disepakati.

Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Rohmiatun (2017) menemukan hasil bahwa mekanisme produk cicil emas ini telah sesuai dengan hukum Islam dan BSM telah menerapkan kaidah-kaidah Islam. Penelitian yang dilakukan Rosyidah (2014) menyatakan bahwa resiko investasi dan atribut produk islami berpengaruh secara tidak signifikan terhadap minat masyarakat dalam berinvestasi emas di pegadaian syariah. Juga faktor penerapan prinsip syariah yang bebas *riba*, *gharar*, dan keterikatan ideologi atau agama mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi emas tetapi tidak signifikan.

Pada praktiknya kegiatan sehari-hari, setiap bank di perbankan syariah akan memiliki perbedaan. Proses dalam pelaksanaan produk akan berbeda. Respati, (2015) mengatakan, hal ini disebabkan setiap bank bahkan setiap kantor cabang memiliki kebijakan tertentu dalam praktik keseharian. Mempermudah nasabah dalam proses pembiayaan menjadi salah satu hal yang dilakukan bank dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, selama tidak menyalahi aturan.

Namun, adanya perbedaan dalam proses pelaksanaan produk pembiayaan kepemilikan emas ini tetap harus berpedoman pada Fatwa DSN MUI. Maka dari itu, penelitian ini menjadikan Fatwa DSN MUI sebagai pedoman atas kepatuhan syariah produk cicil emas, juga sebagai bentuk pembaharuan peneliti akan menambahkan tinjauan *maqasid syariah* dalam penelitian mengenai kepatuhan syariah produk perbankan syariah.

Hasil pengamatan permasalahan yang terdapat pada produk pembiayaan kepemilikan emas ini, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai penerapan kepatuhan syariah pada produk pembiayaan kepemilikan emas ini, khususnya pada produk cicil emas yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini

Anissa Adhani, 2019

**KEPATUHAN SYARIAH PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI (Studi tentang Persepsi Nasabah Cicil Emas di BSM KC Cianjur**

)Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana kepatuhan syariah produk cicil emas yang ada di BSM dalam persepsi nasabah studi kasus dilaksanakan di BSM KCP Setiabudi. Peneliti mengangkat judul “*Kepatuhan Syariah Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (studi pada Persepsi Nasabah Cicil emas di BSM KC Cianjur)*”.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Masih adanya perdebatan di antara ulama mengenai boleh atau tidaknya jual beli emas secara tidak tunai. (Zaenuri, 2014)
2. Produk Cicil Emas di BSM menjadi salah satu produk unggulan yang diminati nasabah (*Senior Executive Vice President* BSM, 2017)
3. Terdapat beberapa ketidaksesuaian praktik dengan fatwa DSN MUI dalam produk pembiayaan kepemilikan emas yang ada di perbankan syariah (Respati, 2015)

## **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

Dari latar belakang yang telah disusun, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi produk Cicil Emas di BSM KC Cianjur?
2. Bagaimana persepsi nasabah mengenai kepatuhan syariah produk Cicil Emas di BSM KC Cianjur?

## **1.4 Tujuan penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan secara empirik bagaimana pelaksanaan produk cicil emas di BSM KC Cianjur, juga bagaimana persepsi nasabah terhadap pelaksanaan kepatuhan syariah produk tersebut.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini, diharapkan dengan adanya penelitian ini memiliki suatu manfaat teoritis dan manfaaat praktis. Manfaat teoritis dari hasil

Anissa Adhani, 2019

*KEPATUHAN SYARIAH PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI (Studi tentang Persepsi Nasabah Cicil Emas di BSM KC Cianjur*

)Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan penerapan kepatuhan syariah pada produk perbankan syariah khususnya pada produk cicil emas.

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi kepada perbankan syariah untuk tetap menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasional perbankan syariah, khususnya pada produk cicil emas agar dapat mempertahankan ciri khas dari perbankan syariah.